

KEDUDUKAN HUKUM PENYEDIA APLIKASI TRANSPORTASI UMUM BERBASIS APLIKASI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008

Ni Made Imaz Ayuhandra Galuh Pradiptaningtyas, Fakultas Hukum
Universitas Udayana, e-mail: ayuhandrainmaz@gmail.com
A.A Ketut Sukranatha, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
agung_sukranatha@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kedudukan hukum serta tanggungjawab penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi online terhadap konsumen pengguna jasa transportasi online berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal ini tergolong jenis penelitian hukum normatif. Yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa kedudukan hukum penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi online berdasarkan UU ITE adalah penghubung antara permintaan dan penawaran yakni sebagai penyedia armada transportasi umum dengan para pengguna, serta mengelola dari sistem elektronik. Dalam kedudukan tersebut, penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi online memiliki hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab. Lebih lanjut diatur, bahwa penyedia aplikasi dapat dilakukan oleh negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. Prihal tanggungjawab penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi online terhadap konsumen pengguna jasa transportasi online juga telah diatur dalam UU ITE, yaitu pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Kata "harus" di dalam peraturan a quo, menunjukkan sifat hukum yang imperatif dengan tujuan memberikan upaya perlindungan bagi konsumen pengguna jasa transportasi online.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Penyedia Aplikasi, Transportasi Online.

ABSTRACT

This journal written aims to identify and identify the legal position and responsibilities of online application-based public transportation application providers to consumers using online transportation services based on Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. This journal is classified as a type of normative legal research. Which uses a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Based on the results of the analysis, it is known that the legal position of providers of online application-based public transportation applications based on the ITE Law is a link between supply and demand, namely as a provider of public transportation fleets with users, as well as managing from electronic systems. In that position, providers of online application-based public transportation applications have the right and obligation to organize electronic systems reliably and safely and responsibly. It is further regulated, that application providers can be made by the state, persons, business entities, and / or the public. The responsibility for providers of online application-based public transportation applications to consumers using online transportation services has also been regulated in the ITE Law, namely that business actors offering products through electronic systems must provide complete and correct information regarding the terms of contracts, producers, and

products offered. The word "must" in the a quo regulation, shows the imperative nature of the law with the aim of providing protection for consumers who use online transportation services.

Keywords: Legal Standing, Application Providers, Online Transportation.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan hal yang sudah lumrah ditemukan di banyak tempat. Seluruh wilayah di Indonesia memiliki alat transportasi yang saling menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai, danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang bertujuan membangun nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Hal ini dapat dilihat dari visi Pembangunan Nasional, yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai; terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak asasi manusia; serta terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Transportasi berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan yang dapat berdampak sistemik. Peran penting jasa transportasi ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air. Menyadari begitu besarnya peran transportasi, maka transportasi perlu untuk ditata dalam suatu sistem transportasi nasional yang terpadu untuk mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang aman, nyaman, cepat, teratur, dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Alat transportasi di Indonesia meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Ketiga alat transportasi tersebut memang memegang peranan yang sangat penting dan saling mengisi dalam menjalankan fungsi sebagai alat angkut orang maupun barang. Pengangkutan dalam kehidupan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, karena didalam pengangkutan hampir semua kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat pada umumnya dapat berjalan jalan secara lancar.

Beberapa tahun terakhir di Indonesia telah mengalami transformasi, termasuk dalam bidang transportasi. Kemudahan mengakses berbagai hal melalui ponsel pintar (smartphone) membuat beberapa perusahaan menggunakan peluang ini untuk mengembangkan aplikasi transportasi berbasis *online*, seperti Grab dan Go-jek. Perubahan model transportasi dari konvensional ke transportasi berbasis aplikasi sangat diminati masyarakat dan ini merupakan suatu bentuk perubahan sosial masyarakat yang menghendaki kemudahan dalam penggunaan moda transportasi. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal. Pengaruhnya bisa menjangar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya

komunikasi modern. Diantara faktor penyebab dan penunjang perubahan sosial adalah teknologi dan masyarakat itu sendiri. Beralihnya jasa pengguna transportasi konvensional ke transportasi *online* dipengaruhi oleh faktor kecanggihan alat komunikasi (teknologi) dan keinginan masyarakat yang senantiasa menghendaki kemudahan. Perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan akan menerima jika perubahan itu memberikan keuntungan (seperti dibutuhkan, dapat dipahami dan dikuasai, menguntungkan, tidak merusak prestise, meningkatkan taraf hidup, tidak bertentangan dengan tata nilai di masyarakat).

Transportasi berbasis aplikasi *online* ini memiliki hubungan yang erat pada angkutan yang selalu tertujuk pada UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan mengenai pengangkutan, namun pada undang-undang tidak jelas memberikan penjelasan tentang transportasi yang berbasis aplikasi *online* yang berhubungan dengan UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi & transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE yang merupakan sebagai kedudukannya. Dalam hal ini peran pemerintah atas kementerian perhubungan yang membahas munculnya permasalahan disebabkan dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih yaitu transportasi berbasis aplikasi *online*, dari permasalahan ini kementerian perhubungan akan membuat suatu aturan yang memiliki tujuan jelas mengenai layanan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* sehingga menerbitkan Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016.¹

Saat ini adanya perkembangan-perkembangan teknologi transportasi berbasis aplikasi membuat strategis bisnis transportasi umum yang telah berubah menjadi sangat cepat dan berkembang. Penggunaan sebuah perangkat pada teknologi informasi merupakan sebuah keharusan untuk perusahaan transportasi umum. Teknologi informasi inilah yang sangat di butuhkan untuk melakukan kompetisi manajemen, jika dilihat dalam teknologi informasi ini digunakan sebagai dari proses bisnis perusahaan.²

Adanya layanan jasa teknologi informasi ini memiliki manfaat yang penting saat menjalankan pengikatan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi *online*. Pada masa lalu dalam pengguna layanan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* bukan menjadi pusat perhatian masyarakat dalam transportasi berbasis aplikasi *online* namun dimasa yang sekarang layanan teknologi informasi pada transportasi berbasis aplikasi *online* menjadi semakin yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat.

Implementasi pada transaksi elektronik pada masa ini dapat digunakan sebagai bidang usaha bisnis salah satunya pada layanan transportasi umum. Pada implementasi ini ialah hal baru, dapat bermanfaat baik dan buruk bisa saat pada bersamaan.³ Diperusahaan pada transportasi berbasis aplikasi *online* harus dapat mengikuti perkembangan zaman sekarang namun jika perusahaan tidak mau mengikuti dalam persaingan sehingga dapat terjadi kepailitan pada perusahaan tersebut, transportasi aplikasi berbasis *online* yang dikenal dengan transaksi elektronik ini disebut dapat selanjutnya disebut sebagai jasa transportasi umum secara *online*. Pelaksanaan transaksi elektronik ini selain menguntungkan dapat

¹ Darma, I. Gusti Gumanti Adi, dan Dewa Gede Rudy. "Legalitas Usaha Jasa Transportasi *Online*." Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum* 7, No. 7 (2017) : 1-13, 10.

² Atitama, I. Gede Oka Gartria. "Rancangan Arsitektur Sarbagita-Apps: Aplikasi Berbasis Mobile Untuk Membantu Pemilihan Rute Bagi Pengguna Bus Sarbagita Menggunakan Teori Graph." *Jurnal Ilmu Komputer* 10, no. 2 (2016): 25-31, 20.

³ Sagita, Putu Ari, dan I. Nyoman Wita. "Keabsahan Jasa Pengangkutan Ojek *Online* Di Indonesia." Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum* 7, No. 11. (2019):1-14, 11.

dinilai memberikan kecepatan serta praktis dalam pelayanan transportasi *online* berbasis aplikasi.⁴

Penyedia layanan transportasi yang dikenal ada di Indonesia yaitu Gojek, Grab, Uber, Blue Bird Taxi. Gojek merupakan dapat memasarkan layana transportasi ojek seperti mengirim barang, memesan makanan, dengan biaya dihitung dari per satu kilometer. Grab merupakan model yang hampir sama seperti Gojek yaitu konsumen dapat memesan melalui aplikasi *online*. Uber merupakan untuk melibatkan hubungan konsumen dengan *driver* melalui aplikasi *online* yang dapat memberikan tujuan untuk lebih mudah memberikan pilihan kepada konsumen. Blue Birds Taxi merupakan layanan *online* yang beralih pada transportasi berbasis aplikasi.

Berkaitan dengan *state of the art* dalam jurnal ilmiah ini, berikut diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema permasalahan hukum sejenis. Anak Agung Ngurah Deva Ekada Saputra dengan judul "Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Driver Go-Jek Dengan PT. Go-Jek"⁵, membahas mengenai persoalan atas hubungan hukum yang timbul atas perjanjian kemitraan yang dilakukan antara pihak PT. Go-Jek Indonesia selaku penyedia aplikasi dengan *driver* Go-Jek. Dan Putu Widya Astari dengan judul "Tanggung Jawab PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab) Atas Kerugian Akibat Kecelakaan Pengemudi"⁶, membahas persoalan tentang hubungan hukum antara perusahaan dengan pengemudi dalam perjanjian kemitraan PT. Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) dan bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh pengemudi dalam perjanjian PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB). Berdasarkan beberapa penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan pada objek pengkajian dalam penulisan ini yang secara khusus menelaah persoalan hukum dari kedudukan hukum transportasi *online* atas terjadinya kerugian pada konsumen.

Bertolak dari urain di atas, maka dalam jurnal ini akan dideksripsikan secara lebih mendetail mengenai kedudukan hukum penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi *online*, termasuk tanggung jawab penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi *online* terhadap konsumen pengguna jasa transportasi *online* berdasarkan UU ITE. Dengan demikian, jurnal ini selanjutnya dikemas dengan judul "KEDUDUKAN HUKUM PENYEDIA APLIKASI TRANSPORTASI UMUM BERBASIS APLIKASI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumsukan 2 rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi *online* berdasarkan UU ITE?

⁴ Wulandari, Ni Putu Citra, dan I. Sudiana. "Analisis Tingkat Efektivitas Trans Sarbagita Sebagai Transportasi Publik di Provinsi Bali." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 7 No. 2.(2018) : 1-15, 6

⁵ Saputra, Anak Agung Ngurah Deva Ekada, and I. Nyoman Bagiastra. "Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Driver GO-JEK dengan PT. GO-JEK Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2019): 1-13.

⁶ Astari, Putu Widya, and Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Tanggung Jawab PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) atas Kerugian Akibat Kecelakaan Pengemudi." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 1-15.

2. Apa saja tanggungjawab penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi *online* terhadap konsumen pengguna jasa transportasi *online* berdasarkan UU ITE?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang kedudukan hukum penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi *online* terhadap konsumen pengguna jasa transportasi *online* berdasarkan UU ITE; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang tanggungjawab penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi *online* terhadap konsumen pengguna jasa transportasi *online* berdasarkan UU ITE.

2. Metode Penelitian

Jurnal ini tergolong metode hukum normatif yang berdasarkan doktrin-doktrin maupun berdasarkan undang-undang.⁷ Pada referensi lainnya, istilah metode penelitian normatif juga dikenal dengan istilah metode hukum kepustakaan.⁸ Jurnal ini menggunakan 2 jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam jurnal ini menggunakan studi dokumen. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Hukum Penyedia Aplikasi Transportasi Umum Berbasis Aplikasi *Online* Berdasarkan UU ITE

Penyedia aplikasi layanan jasa transportasi menurut pasal 1 ayat 6 UU ITE menyatakan bahwa pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. Penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi *online* merupakan penyelenggara sistem elektronik sebagai penghubung antara driver kendaraan dengan para pengguna layanan, yang juga merupakan inti dari keberlangsungannya transportasi umum berbasis aplikasi *online*, sebagai penyedia aplikasi memiliki peranan kunci dalam keberhasilan sistem transportasi umum berbasis aplikasi *online*, dikarenakan penyedia layanan aplikasi merupakan penghubung antara permintaan dan penawaran yakni sebagai penyedia armada transportasi umum dengan para pengguna, serta pengelola dari sistem elektronik.

Penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi *online* selaku penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab yang diatur dalam pasal 15 UU ITE yakni setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya, penyelenggara sistem elektronik

⁷ Ali,H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 24.

⁸ Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persda, 2010), 13.

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut dapat dijelaskan bahwa penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi *online* bertanggung jawab terhadap kesalahan yang diakibatkan oleh perusahaan sehingga merugikan pengguna transportasi umum berbasis aplikasi *online*, selain itu penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi *online* harus mematuhi persyaratan minimum dalam mengelola usahanya.

Ketika perjanjian pengangkutan yang dilakukan melalui media internet sudah disepakati oleh para pihak, dengan prosedur-prosedur yang ditentukan oleh perusahaan angkutan umum dalam syarat dan ketentuan, pada saat itu muncul hak dan kewajiban bagi para pihak (perusahaan angkutan umum dan konsumen) yang berlaku mengikat sebagaimana ketentuan undang-undang (Pasal 1338 KUH Perdata). Hak dan Kewajiban itu tertuang dalam kontrak elektronik. Ketentuan Pasal 1338 BW oleh Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

Pada Pasal 47 ayat (1) Undang-undang tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut UU LLAJ menjelaskan membagi kendaraan menjadi beberapa kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, Pasal 47 ayat (2) dijelaskan juga kendaraan bermotor dibagi lagi menjadi sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, kendaraan bermotor ada yang perseorangan serta ada juga kendaraan bermotor umum. Pasal 1 angka 10 UU LLAJ kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran, ojek dapat dikatakan transportasi *online* kendaraan sepeda motor dengan dapat dipungut biaya, perbandingan di atas maka seharusnya dapat ditetapkan ojek merupakan bersifat kendaraan yang bersifat bermotor umum.

Namun sepeda motor ini dijelaskan tidak sesuai serta ojek tidak termasuk angkutan umum pada UU LLAJ. Ojek ada di Indonesia sudah sejak lama dikatakan usaha bisnis perorangan yang merupakan dari tukang ojek.⁹ Instansi taksi & ojek *online* dijelaskan tidak memenuhi ketentuan angkutan umum disebabkan ketidaksesuaian peraturan UU No 22 Tahun 2009 mengenai LLAJ & PP No 74 Tahun 2014 mengenai Angkutan Jalan.

3.2 Tanggungjawab Penyedia Aplikasi Transportasi Umum Berbasis Aplikasi *Online* Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Transportasi *Online* Berdasarkan UU ITE

Transportasi berbasis aplikasi merupakan sebuah inovasi yang berasal dari antara UU ITE dengan UU LLAJ. Transaksi elektronik antara perusahaan angkutan umum dan konsumen/pengguna jasa sudah dimulai ketika konsumen atau pengguna men *download* aplikasi jasa layanan angkutan umum tertentu.

Suatu perjanjian yang sah wajib dibuat dengan memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, di mana hal ini telah dibahas sebelumnya. Syarat subjektif

⁹ Prabhawati, Putu Lingga. "Pemberlakuan Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Praktik Usaha Transportasi *Online* Terkait Tanggung Jawab Pelaku Usaha." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, No.1 (2016): 1-15, 2.

berhubungan erat dengan subjek hukum dan jika dikaitkan dengan perjanjian pengangkutan melalui media internet, subjek hukum itu adalah perusahaan angkutan umum dan konsumen atau pengguna jasa angkutan. Dalam konteks UU ITE perusahaan angkutan umum dan konsumen atau pengguna jasa angkutan secara timbal balik saling mengirim dan menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Pasal 6 UU ITE menggariskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Untuk melindungi hak-hak konsumen, penentuan hak dan kewajiban atas jasa atau layanan angkutan oleh perusahaan angkutan umum harus dibuat sejelas dan sedetail mungkin. Pasal 9 UU ITE menentukan secara imperatif bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Ketentuan pasal 16 UU ITE yakni sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik, dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut serta memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Di dalam proses instalasi, calon konsumen diminta untuk memberi pilihan setuju atau tidak setuju pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum. Apabila calon konsumen memencat tombol setuju, pada saat itulah kontrak elektronik lahir. Apabila di kemudian hari konsumen dirugikan oleh layanan tertentu yang diberikan oleh perusahaan angkutan umum, di mana berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan, perusahaan angkutan umum memiliki dasar untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, maka konsumen tidak dapat berbuat apa-apa. Ketidaktelitian konsumen dalam membaca syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari konsumen.

Keabsahan dari perikatan yang muncul sebagai konsekuensi dari pilihan setuju atas syarat dan ketentuan yang ada pada saat proses instalasi dapat dikaji dari aspek hukum perjanjian yang secara umum telah dijabarkan pada bahasan yang lalu. Dalam hal ini yang patut diperhatikan, bahwa setiap transaksi elektroniknya yang melibatkan pengirim dan penerima informasi elektronik memiliki akibat hukum masing-masing. Perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran menerima jawaban sebab saat itulah itulah yang dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan

Suatu perjanjian yang sah wajib dibuat dengan memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, di mana hal ini telah dibahas sebelumnya. Syarat subjektif berhubungan erat dengan subjek hukum dan jika dikaitkan dengan perjanjian pengangkutan melalui media internet, subjek hukum itu adalah perusahaan angkutan

umum dan konsumen atau pengguna jasa angkutan. Dalam konteks UU No. 11 Tahun 2008, perusahaan angkutan umum dan konsumen atau pengguna jasa angkutan secara timbal balik saling mengirim dan menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Adnya perjanjian wajib dibuat untuk subjektif dan objektif. Syarat subjektif sangat terkait terhadap subjek hukum perjanjian pengangkutan melalui *online*, subjek hukumnya ialah perusahaan yang angkutan umum dan pengguna jasa, calon konsumen harus meng klik tombol untuk mendaftarkan. Padanya syarat subjektif berupaa identitas subjek hukum terhadap transaksi elektronik.¹⁰ Syarat subjektif ini berkaitan terhadap perjanjian dipengangkutan. Adanya layanan ini untuk menentukan tempat jemputan dan tempat tujuan, serta *driver* sudah menjadi objek perjanjian pengangkutan. Pada hal ini, saat itu juga hak serta kewajiban perusahaan angkutan pengguna jasa transportasi berlaku sah.

Syarat selanjutnya setelah syarat subjektif adalah syarat objektif, di mana syarat ini berkaitan langsung dengan perjanjian pengangkutan. Pilihan ikon layanan, penentuan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan, serta pilihan pengemudi sudah masuk pada penentuan prestasi atau objek perjanjian pengangkutan. Ketika tahapan ini sudah terlewati, saat itu pula hak dan kewajiban perusahaan angkutan umum dan konsumen atau pengguna jasa mulai berlaku secara sah. Untuk melindungi hak-hak konsumen, penentuan hak dan kewajiban atas jasa atau layanan angkutan oleh perusahaan angkutan umum.

Dalam rangka melindungi hak konsumen, maka hak serta kewajiban atas jasa angkutan umum dibuat dengan sejelas-jelasnya. Pasal 9 UU ITE “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam sub hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi *online* berdasarkan UU ITE adalah penghubung antara permintaan dan penawaran yakni sebagai penyedia armada transportasi umum dengan para pengguna, serta mengelola dari sistem elektronik. Dalam kedudukan tersebut, penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi *online* memiliki hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab. Lebih lanjut diatur, bahwa penyedia aplikasi dapat dilakukan oleh negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. Prihal tanggungjawab penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi *online* terhadap konsumen pengguna jasa transportasi *online* juga telah diatur dalam UU ITE, yaitu pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Kata “harus” di dalam peraturan *a quo*, menunjukkan sifat hukum yang imperatif dengan tujuan memberikan upaya perlindungan bagi konsumen pengguna jasa transportasi *online*.

¹⁰ Artha, Ida Bagus Gede Ambara, and I. Made Dedy Priyanto. "Analisis Pemberhentian Kontrak Kerja Kemitraan Pt. Go-Jek Dengan Driver Go-Jek." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, No.1 (2019) : 1-15, 8.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali,H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2014).

Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persda, 2010).

Jurnal

Astari, Putu Widya, and Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Tanggung Jawab PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) atas Kerugian Akibat Kecelakaan Pengemudi." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 12 (2019).

Artha, Ida Bagus Gede Ambara, and I. Made Dedy Priyanto. "Analisis Pemberhentian Kontrak Kerja Kemitraan Pt. Go-Jek Dengan Driver Go-Jek." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, No. 1 (2019).

Atitama, I. Gede Oka Gartria. "Rancangan Arsitektur Sarbagita-Apps: Aplikasi Berbasis Mobile Untuk Membantu Pemilihan Rute Bagi Pengguna Bus Sarbagita Menggunakan Teori Graph." *Jurnal Ilmu Komputer* 10, No. 2 (2016).

Darma, I. Gusti Gumanti Adi, dan Dewa Gede Rudy. "Legalitas Usaha Jasa Transportasi *Online*." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 7 (2017).

Giri, P.C. dan Dewi, M.H.U. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Driver Gojek di Kota Denpasar Bali". *E-Jurnal Ep Unud*, 6, No. 6. (2017).

Jaya, Febri. "Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Omnibus Law". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam* 8, No. 5.(2020).

Sagita, Putu Ari, dan I. Nyoman Wita. "Keabsahan Jasa Pengangkutan Ojek *Online* Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 11. (2019).

Saputra, Anak Agung Ngurah Deva Ekada, dan I. Nyoman Bagiastra. "Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Driver GO-JEK dengan PT. GO-JEK Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 10 (2019).

Prabhawati, Putu Lingga. "Pemberlakuan Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Praktik Usaha Transportasi *Online* Terkait Tanggung Jawab Pelaku Usaha." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, No.1 (2016).

Wulandari, Ni Putu Citra, dan I. Sudiana. "Analisis Tingkat Efektivitas Trans Sarbagita Sebagai Transportasi Publik di Provinsi Bali." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 7 No. 2.(2018).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, 2009, Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia No 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, Nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58.

Indonesia, Undang- Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5741.